



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 646/Kep.561-DisBudPar/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KAWASAN DAN/ATAU
BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, dimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah diamanatkan Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Walikota dapat membentuk Tim Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengawas Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengawas Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengawas dan uraian tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. melakukan observasi dan orientasi terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
 2. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
 3. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT : Untuk menyelenggarakan pengawasan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 646/Kep.561-DisBudPar/2012
TANGGAL : 16 Agustus 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS
KAWASAN DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

A. Susunan Keanggotaan:

Penanggung- : 1. Walikota Bandung;
Jawab : 2. Wakil Walikota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Camat Setempat.
Sekretariat : Unsur pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung.

B. Uraian Tugas:

Penanggung- : memberikan pembinaan dalam rangka Pengawasan
Jawab : Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota
Bandung.
Pengarah : memberikan arahan dalam rangka Pengawasan Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung.
Ketua : 1. memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan,
mengevaluasi tugas tim pengawas Kawasan dan/atau
Bangunan Cagar Budaya;
2. melakukan observasi dan orientasi terhadap Kawasan
dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
3. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap
Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
4. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan
terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya
kepada Walikota.

- Wakil Ketua : membantu Ketua dalam melakukan observasi, orientasi, pemeriksaan, pengawasan dan melaporkan tugas Tim Kepada Walikota.
- Sekretaris : menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.
- Anggota : melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pengawasan Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.
- Sekretariat : membantu dan menyiapkan bahan-bahan administrasi dan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

